

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BAWASLU KABUPATEN DEMAK
DENGAN
PKBM SUBULUSSALAM

TENTANG KERJASAMA SOSIALISASI DAN EDUKASI PEMILIH PEMULA SERTA
PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILU DAN PEMILIHAN

Nomor : 605/HM.02.00/K.JT-08/05/2025

Nomor : 082.1/MoU/PKBM SBS/V/2025

Pada hari ini, Sabtu tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Ulin Nuha, S.H., M.H., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Demak selanjutnya disebut sebagai:
-----PIHAK PERTAMA-----
- II. Yazid Rahmanullah, S.Kom. Kepala Sekolah PKBM Subulussalam yang berkedudukan di Kp. Domenggalan RT. 08 RW. 03, Bintoro, Kecamatan Demak Kabupaten Demak untuk selanjutnya disebut sebagai:
-----PIHAK KEDUA-----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan satuan pendidikan nonformal yang berfungsi sebagai pusat layanan pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih pemula, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengawasan partisipatif.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, dan angka 3, para pihak sepakat untuk membuat nota kesepahaman tentang kerjasama sosialisasi dan edukasi pemilih pemula serta pengawasan partisipatif pada pemilu dan pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

1. Maksud kerjasama ini untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu dalam rangka pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pemilih pemula serta pengawasan partisipatif dan penguatan partisipasi masyarakat pada Pemilu dan Pemilihan yang bermanfaat bagi para pihak.
2. Tujuan kerjasama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan para pihak melalui pelaksanaan dalam rangka peningkatan kualitas pemilu/pemilihan, pengawasan pemilu/pemilihan, demokrasi dan partisipasi masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

1. Pengembangan kegiatan sosialisasi dan edukasi pemilih pemula serta pengawasan pemilu dan Pemilihan, diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan serta partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan.
2. Kegiatan peningkatan pendidikan politik pemilih pemula dan peningkatan pengawasan partisipatif pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan terhadap para pihak dan peningkatan kualitas demokrasi di masyarakat.
3. Pengembangan kegiatan pendidikan Pemikiran Politik dan demokrasi, diarahkan pada peningkatan mutu sumberdaya manusia para pihak yang relevan dengan tuntutan pengguna jasa pendidikan.
4. Kegiatan penelitian Pemikiran Politik dan demokrasi diarahkan pada hasil yang mampu memberikan kontribusi terhadap para pihak dan peningkatan kualitas masyarakat.
5. Pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan peran serta para pihak dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
6. Penelitian, pelatihan, pendidikan dan publikasi karya ilmiah di bidang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan demokrasi.
7. Pendidikan konstitusi dan ketatanegaraan dalam rangka peningkatan sumberdaya manusia.
8. Bidang lain yang disepakati para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodic/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

1. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
2. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

Kesepakatan bersama ini berlaku sampai 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya kesepakatan bersama ini dan dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu dipandang perlu atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.

BAB VII
ADENDUM
Pasal 7

1. Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

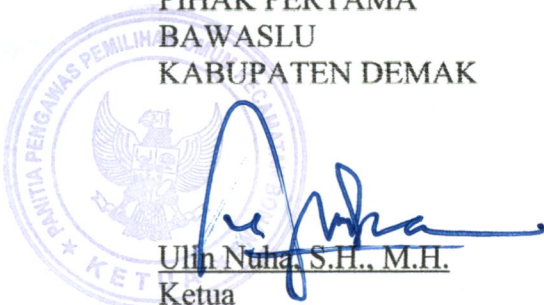
BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK
Jalan Sultan Fatah Nomor 10 Demak 59511
Telepon /Fak : (0291) 6912935
E-mail : panwaskabdemak08@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA
PKBM SUBULUSSALAM
Kp. Domenggalan RT. 08 RW. 03, Bintoro Demak 59511
Telp : 0812-2507-516
Email : pkbmsubulussalamdemak@gmail.com
2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KENTENTUAN PENUTUP
Pasal 9

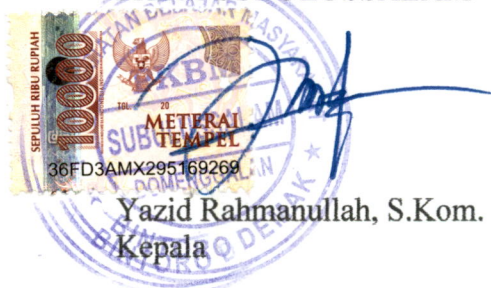
1. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK
3. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan para pihak.

PIHAK PERTAMA
BAWASLU
KABUPATEN DEMAK



Ulin Nuhah S.H., M.H.
Ketua

PIHAK KEDUA
PKBM SUBULUSSALAM



Yazid Rahmanullah, S.Kom.
Kepala